



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Melati Raya Villa Melati Mas Blok O 01/3A Kel. Jelupang Kec. Serpong U6tara
Tlp/Fax : (021) 5386599 Kota Tangerang Selatan

Tangerang Selatan, 17 Maret 2020

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se- Kota Tangerang Selatan
di –
Tangerang Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 568/239 -DISNAKER

TENTANG

HIMBAUAN BEKERJA DI RUMAH (*WORK FROM HOME*)

Menindaklanjuti intruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 443/808/BPBD tanggal 12 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Antisipasi Penyebaran Virus Covid – 19 dan berdasarkan pertimbangan perkembangan kondisi saat ini di Kota Tangerang Selatan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus Covid – 19 ditempat kerja dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan menginterasikan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemberdayaan panitia pembina K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja
2. Diharapkan kepada pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid – 19 dengan tujuan memperkecil risiko terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha dengan melakukan tindakan-tindakan :
 - a. Peningkatan kesadaran level manajer agar menerapkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya pandemi Covid-19
 - b. Mengantisipasi terjadinya tingkat absensi sebesar 30% untuk periode minimal 3 (tiga) bulan dengan menyelesaikan matriks persentase absensi untuk menentukan titik-titik rawan
 - c. Menentukan pihak-pihak terpenting serta kegiatan usaha yang vital atau esensial dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dalam kondisi pandemi Covid – 19
 - d. Mempersiapkan proses pendelegasian sederhana dalam pemberian persetujuan di perusahaan

3. Diharapkan kepada pimpinan perusahaan untuk dapat mengambil langkah-langkah pencegahan terkait resiko penularan infeksi corona virus Disease (Covid-19) dapat melakukan pekerjaan dirumah
4. Langkah langkah pencegahan dimaksud dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut :
 - a. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya
 - b. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu dan fasilitas operasional)
 - c. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok dan BBM
5. Melaksanakan kebijakan teknis medis sesuai standar dari kementerian kesehatan RI dan Pedoman WHO dalam pelaksanaan respon pengendalian penularan COVID – 19
6. Dalam mengambil langkah-langkah kebijakan tersebut diatas, agar melibatkan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan
7. Melaporkan langkah kebijakan yang diambil kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan

Demikian Surat Edaran (SE) ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. H. Sukanta
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620311 198503 1 012

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
4. Yth. Apindo Kota Tangerang Selatan
5. Yth. Kadin Kota Tangerang Selatan